



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 14/HK.03.1/5205/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai, di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Dompus, Perlu dilakukan Perubahan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pangaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung kepada Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran;
 2. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat melalui surat ke kantor KPU Kabupaten Dompu;
 3. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Dompu

Pada tanggal, 07 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 14/HK.03.1/5205/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 15/HK.03.1-
Kpt/5205/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	ARIFUDDIN	Ketua KPU Kabupaten Dompus	Pengarah
2.	AGUS SETIAWAN	Anggota KPU Kabupaten Dompus	Pengarah
3.	IRHAM	Sekretaris KPU Kabupaten Dompus	Penanggung Jawab
4.	UMI KALSOM	Kepala Subbag Hukum	Ketua
5.	MUHAMMAD NUR	Kepala Subbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
6.	ABU HASAN TAQWA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
7.	UMRATUN ANGGRAENI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	MUHAMMAD IMRAN ONE	Fungsional Umum	Penghubung
9.	YAHYA	Fungsional Umum	Penghubung
10.	FARHAN	Fungsional Umum	Pengumpul Bahan
11.	ST. NURINAYAH	Fungsional Umum	Pengumpul Bahan
12.	FURKAN SAMADHA	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Bahan
13.	M. FIRMANSYAH	Staf Subbag Hukum	Pengumpul Bahan
14.	AGUSTIAWAN	Staf Subbag Hukum	Penerima Laporan Pengaduan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

